

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN		i 1
ВА	B II KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI	4
A.	Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan	
	Komite Nominasi dan Remunerasi	5
В.	Kode Etik Komite Nominasi dan Remunerasi	6
C.	Tugas dan Tanggungjawab serta Wewenang	
	Komite Nominasi dan Remunerasi	6
D.	Tata Cara dan Prosedur Kerja	
	Komite Nominasi dan Remunerasi	7
Ε.	Penyelenggaraan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi	8
F.	Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi	9
G.	Masa Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi	9
Н.	Alokasi Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi	10
l.	Evaluasi Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi	10
ВА	B III PENUTUP	11



BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik maka PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk ("Perseroan") telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau GCG) yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan.

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, yang akan menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Ruang Lingkup Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi





BAB II KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

BAB II KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- A. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi
 - Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:¹
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - (1) Anggota Dewan Komisaris;
 - (2) Pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
 - (3) Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
 - 2. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen;²
 - 3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya yang berasal dari luar Perseroan, wajib memenuhi syarat:³
 - a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi;
 dan
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
 - 4. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;⁴
 - 5. Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - Mengerti dan memahami kegiatan usaha Perseroan dan grup untuk dapat membantu pekerjaan dan tugasnya;

¹ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 1 ayat 1.

² POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 1 ayat 1.

³ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 3 ayat 3.

⁴ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 3 ayat 4.

- Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik; dan
- c. Tidak boleh memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) terhadap Perseroan dalam melaksanakan tugasnya.

B. Kode Etik Komite Nominasi dan Remunerasi

- Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
- 2. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati Standar Etika Perseroan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.
- C. Tugas dan Tanggungjawab serta Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi
 - 1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya;⁵
 - 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;⁶
 - 3. Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:⁷
 - a. Terkait dengan fungsi Nominasi:

⁵ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 7 ayat 1.

⁶ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 7 ayat 2.

⁷ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 8.

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, kebijakan dan kriteria dalam proses Nominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
- 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; dan
- 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi; dan
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masingmasing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- 4. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki wewenang untuk mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- 5. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki wewenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak lainnya yang terkait dengan tugas dan tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi;
- 6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

D. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

- 1. Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan mitra kerja diantaranya: Organ

Pendukung Dewan Komisaris, satuan kerja terkait di level manajemen antara lain: *Corporate Secretary, Human Resources Management, Corporate Social Repsonsibility* dan Unit-unit terkait lainnya bila dipandang perlu;

3. Apabila diperlukan Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/assessor/pihak independen di luar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas biaya Perseroan.

E. Penyelenggaraan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

- 1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali dalam setahun;⁸
- 2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:⁹
 - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;¹⁰
- 4. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris;¹¹

⁸ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 12 ayat 1.

⁹ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 12 ayat 2.

¹⁰ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 13 ayat 1.

¹¹ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 14 ayat 1 dan 2.

5. Risalah rapat wajib memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite termasuk pendapat yang berbeda (dissenting opinions).¹²

F. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

- Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat laporan kinerja bulanan dan/atau tahunan terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta pencapaiannya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;¹³
- Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk kemudian diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;¹⁴
- 3. Informasi mengenai pelaksaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dimuat dalam laporan tahunan dan *website* Perseroan.¹⁵

G. Masa Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;¹⁶
- Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya;¹⁷
- 3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

¹² POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 17 ayat 3.

¹³ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 21 ayat 1.

¹⁴ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 21 ayat 2.

¹⁵ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 22.

¹⁶ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 4 ayat 1.

¹⁷ POJK No.34/POJK.04/2014 pasal 4 ayat 3.

H. Alokasi Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi

- Sebelum tahun buku baru berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menyusun dan menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang meliputi anggaran untuk: honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya diklat/mengikuti seminar/workshop, biaya jasa konsultan, dan lain-lain;
- 2. Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
- 3. Anggaran Komite tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris dan untuk menjaga independensi maka penggunaannya tidak memerlukan persetujuan manajemen;
- 4. Pemeriksaan terhadap penggunaan dana tersebut dilakukan oleh eksternal auditor yang ditunjuk Perseroan.

I. Evaluasi Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

- 1. Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- Evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi diakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap peran dan tanggungjawab komite yang tercakup dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi.



BAB III PENUTUP

BAB III PENUTUP

- 1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan;
- 2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan Perseroan, maka Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dapat ditinjau secara berkala.

Jakarta, April 2016

Disetujui Oleh:

Dewan Komisaris
PT Surya Semesta Internusa Tbk

Hagianto Kumala

Presiden Komisaris (Komisaris Independen)

Emil Salim

Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)

William Jusman

Komisaris

Royanto Rizal

Komisaris

Steen Dahl Poulsen

Komisaris

Arini Saraswaty Subianto

Komisaris



PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk

Tempo Scan Tower Lantai 20 Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. 3–4 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telepon : +6221 526 2121, 527 2121

Faksimili : +6221 526 7878

E-mail : inquiry@suryainternusa.com

www.suryainternusa.com